



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA Sgm.



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Fuzan Al Fajri Dwi Z Bin Zulkarnaen Sulaeman, usia 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan Malino No.124 Panggentungan RT.001, RW.002, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sandi Pajri, S.H., M.H.** dan **Abd. Kadir, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Law Firm Lontara Mata Allo** yang beralamat di jalan Abdullah Daeng Sirua No.208, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 10/SK/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 11 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA Sgm. telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pemohon dari almarhum Zulkarnaen Sulaiman bin Sulaiman;

Halaman 1 dari 4 halaman Pen.26/Pdt.P/2024/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 10/SK/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas surat kuasa yang diserahkan Kuasa Pemohon kepada Majelis Hakim telah ternyata surat kuasa tersebut ditandatangani oleh Pemohon yang masih di bawah umur dan tidak ada perwalian dari wali Pemohon ;

Bahwa atas penjelasan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan permohonannya untuk mencabut permohonannya untuk mmeperbaiki surat kuasa Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 4 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 10/SK/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa telah ternyata surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemohon adalah seseorang yang dianggap belum cakap umur dan masih berada dalam perwalian orang tuanya maka atas surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Pemohon tersebut tidak dapat diterima sebagai surat kuasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan permohonannya untuk mencabut permohonannya dan atas permohonan pencabutan permohonan tersebut dapat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim

Halaman 2 dari 4 halaman Pen.26/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Sgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencatat pencabutan tersebut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Sulastri Suhani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musdalifah, SH., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Hasbi, M.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Sulastri Suhani, S.H.I.

PANITERA SIDANG,

Halaman 3 dari 4 halaman Pen.26/Pdt.P/2024/PA Sgm.



Musdalifah, SH., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).